

**PT BANK NATIONALNOBU TBK  
Berkedudukan di Jakarta Selatan  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Nationalnobu Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", di Kantor Pusat Perseroan, Plaza Semanggi Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, tanggal 17 April 2023 pada Pukul 14:25 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat**

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang terbagi dalam 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD III") termasuk:
  - a. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD III; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD III, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perseroan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan guna menyatakan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan sehubungan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan.

**B. Manajemen Perseroan yang hadir secara fisik dan daring (*online*)**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (daring)  
Komisaris Independen : Dewi Pandamsari (fisik)  
Komisaris Independen : Tjindrana Ng (fisik)

**Direksi**

Direktur Utama : Suhaimin Djohan (fisik)  
Direktur : Januar Angkawidjaja (fisik)  
Direktur : Hendra Kurniawan (fisik)  
Direktur : Andrian Meirawan Saputra (daring)

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya secara daring yang mewakili sejumlah 3.979.639.905 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima) saham atau setara dengan [75,325]% (tujuh lima koma tiga dua lima persen) dari 5.283.278.775 (lima miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus

tujuh puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan demikian persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan telah terpenuhi, yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan & Jumlah Pertanyaan

- Para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
- Pertanyaan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi eASY KSEI.
- Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah nihil.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui fasilitas *e-voting* yang disediakan pada palikasi eASY KSEI.

#### F. Proses Pengambilan dan Hasil Keputusan Rapat

##### Proses Pengambilan Keputusan:

Atas Agenda Rapat tersebut diatas, proses pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda – 1	3.979.639.905 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	-	-
Agenda – 2	3.979.639.905 saham atau 100% dari pemegang saham yang hadir	-	-

##### Hasil Keputusan Rapat:

##### Agenda 1

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp795.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang terbagi dalam 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.  
Dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Pasal 4 ayat 1. –  
  1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan rapat tersebut dalam akta notaris tersendiri, menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal anggaran dasar Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan permohonan persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan hingga diterimanya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.

##### Agenda 2

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) III termasuk:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dalam rangka PMHMETD III, untuk jumlah sebanyak-banyaknya 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dimana penggunaan dana hasil PMHMETD III Perseroan tersebut akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan selaras dengan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah dan pengembangan layanan digital Perseroan; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD III, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - b. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - e. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - f. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga;
  - g. Menghadap kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang;
  - h. Mempersiapkan, membuat, meminta untuk dibuatkan, menandatangani, dan mengajukan, menyampaikan setiap atau seluruh dokumen – dokumen dan/atau surat, laporan, permohonan, pernyataan pendaftaran, pemberitahuan, pernyataan-pernyataan, akta, persetujuan, perjanjian-perjanjian (selanjutnya disebut “Dokumen” terkait PMHMETD Perseroan), termasuk namun tidak terbatas pada:
    - i. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
    - ii. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan terkait dengan PMHMETD III Perseroan kepada PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), kecuali atas 1% (satu persen) saham yang tidak dicatatkan pada Bursa;
    - iii. segala Dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pendaftaran saham tambahan terkait dengan PMHMETD III Perseroan kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”); dan
    - iv. segala Dokumen yang diperlukan terkait dengan rencana PMHMETD Perseroan.
  - i. Menegaskan dan atau menyatakan kembali dalam 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris tersendiri; dan selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan di atas 5% (lima persen); serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut; dan

- j. Secara umum untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, pantas dan/atau menguntungkan Perseroan untuk melaksanakan secara penuh setiap atau seluruh Rapat ini.
3. Serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
    - a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan termasuk menyatakan kembali susunan pemegang saham di atas 5% setelah PMHMETD III. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut; dan
    - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut di atas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 April 2023

**PT Bank Nationalnobu Tbk**

Direksi

**PT BANK NATIONALNOBU TBK**  
**Domiciled in South Jakarta**  
**(“The Company”)**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

The Board of Directors of PT Bank Nationalnobu Tbk (“**The Company**”) hereby announce that the Company has convened The Extraordinary General Shareholders’ Meeting (EGM) electronically through eASY.KSEI, hereinafter referred to as the “**Meeting**”, at The Head Office of The Company, Plaza Semanggi 9<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930, on April 17<sup>th</sup>, 2023 at 14:25 Indonesia Western Standard Time with the summary of minutes as follows:

**A. Agenda of the Meeting**

1. Approval of the increase in the Company’s authorized capital to Rp 2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) divided into 20,000,000,000 (twenty billion) shares with a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per share.
2. Approval of the Company’s plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Capital Increase by Providing Preemptive Rights (“**PMHMETD III**”) including:
  - a. Approval of Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association in connection with the increase in the issued and paid-up capital of the Company in the context of a Limited Public Offering in the context of Capital Increase with Preemptive Rights (PMHMETD III); and
  - b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to carry out all necessary actions related to PMHMETD III, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters, and documents to be made present at the before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized party/official and register it in the company register as referred to the applicable laws and regulations; and grant power and authority to the Company’s Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares to be issued in regards to the increase in issued and paid-up capital after PMHMETD III is completed.

**B. The Management attending the Meeting both online and physically**

Board of Commissioners  
President Commicssioner / Independent : Prof. Adrianus Mooy MSc. PhD (online)  
Independent Commissioner : Dewi Pandamsari (physically)  
Independent Commissioner : Tjindrassa Ng (physically)

The Board of Directors  
President Director : Suhaimin Djohan (physically)  
Director : Januar Angkawidjaja (physically)  
Director : Hendra Kurniawan (physically)  
Director : Andrian Meirawan Saputra (online)

**C. Attendance of the Shareholders**

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies online representing a total of 3.979.639.905 (three billion nine hundred seventy nine million six hundred thirty nine thousand nine hundred and five) shares or equivalent to [75.325]% (seven five point three two five percent) of 5,283,278,775 (five billion two hundred and eighty three million two hundred seventy eight thousand seven hundred and seventy five) shares which are all shares that have been issued by the Company until March 21st, 2023 and which have valid voting rights, with thus the quorum requirement for decision making has been fulfilled, which is more



than 2/3 (two thirds) of the total number of shares issued by the Company, so that the Meeting is valid and entitled to make valid and binding decisions.

**D. The Opportunity to Ask Questions & Number of Questions**

- The shareholders and their proxies were given the opportunity to ask question upon the agenda.
- Questions are submitted in writing through the eASY KSEI application.
- None of shareholders and/or their proxies asking questions and/or give an opinion in The Meeting.

**E. Resolutions Mechanism**

The decision-making mechanism in the Meeting is carried out by voting through the e-voting facility provided in the eASY KSEI application.

**F. The Process and Results of the Meeting**

**The Process of Meeting Resolutions:**

The decision making process of the above agenda is as follows:

Agenda	Affirmative Votes	Disapproving Votes	Abstain
Agenda – 1	3.979.639.905 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	-	-
Agenda – 2	3.979.639.905 shares or 100% of the votes Right in the Meeting	-	-

**Results of the Meeting:**

**Agenda 1**

1. Approved the increase in the authorized capital of the Company, which was originally Rp. 795,000,000,000.- (seven hundred and ninety-five billion Rupiah) to Rp. 2,000,000,000,000.- (two trillion Rupiah), divided into 20,000,000,000 (twenty billion ) shares with a nominal value of IDR 100,- (one hundred Rupiah) per share.  
 And therefore amended the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association so that henceforth the provisions of Article 4 paragraph 1 of the Company's Articles of Association become as follows:  
 Article 4 paragraph 1. –  
 1. The authorized capital of the Company is IDR 2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) divided into 20,000,000,000 (twenty billion) shares, each share having a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah).
2. Gave approval, authority and/or power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary and/or required actions in conjunction with the increase in the Authorized Capital of the Company mentioned above including but not limited to restating the decision of the meeting in a separate notarial deed, determine changes in the provisions in the articles of association of the Company, either partially or wholly in the form of a notarial deed, appear before a notary, submit and sign all applications and other documents required in accordance with applicable laws and regulations, including to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the application for approval for the amendment of the Company's Articles of Association until the application is received, without any exceptions.

**Agenda 2**

Approved the Company's plan to conduct a Limited Public Offering in the context of Increasing Capital by Providing Pre-emptive Rights ("PMHMETD") III including:

1. Approve the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in conjunction with the increase in the issued and paid-up capital of the Company, by issuing new

shares in the context of PMHMETD III, for a maximum amount of 2,600,000,000 (two billion six hundred million) new shares of the Company with a nominal value of IDR 100 (one hundred rupiah) per share, whereby the use of the proceeds from PMHMETD III of the Company will be used entirely to strengthen the capital structure in line with OJK Regulation No.12/POJK.03/2020 concerning Consolidation of Commercial Banks and used as working capital in the form of channeling loans to customers and the development of the Company's digital services; And

2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions related to PMHMETD III, including but not limited to:
  - a. Determine the certainty of the number of shares issued and the implementation price of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights with the approval of the Board of Commissioners;
  - b. Determine the date of the List of Shareholders entitled to Pre-emptive Rights;
  - c. Determine the schedule for Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
  - d. Determine the ratio of shareholders entitled to Pre-emptive Rights;
  - e. Determine the use of proceeds from the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights;
  - f. Determine whether there is a Standby Buyer or not, and determine and negotiate the terms and conditions of the agreement between the Company and the Standby Buyer;
  - g. Appear before the authorized party/official including a notary, submit an application to the authorized party/official for approval or report the matter to the authorized party/official;
  - h. Prepare, make, request to be made, sign and submit, submit any or all documents and/or letters, reports, applications, registration statements, notifications, statements, deeds, agreements, agreements (hereinafter referred to as "Documents " related to the Company's PMHMETD), including but not limited to:
    - i. all documents needed to submit a Registration Statement in the framework of the Company's PMHMETD III to the Financial Services Authority ("OJK");
    - ii. all documents needed to submit an application for listing additional shares related to the Company's PMHMETD III to the Indonesia Stock Exchange ("Exchange"), except for 1% (one percent) of shares not listed on the Exchange;
    - iii. all documents needed to submit an application for registration of additional shares related to the Company's PMHMETD III to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); and
    - iv. all necessary documents related to the Company's PMHMETD plan.
  - i. Confirm and or restate in 1 (one) or more decisions in this Meeting, either in part or in whole, in 1 (one) or more separate Notary deed; and subsequently, submit notification of amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association, reaffirmation of the composition of the company's shareholders above 5% (five percent); as well as make changes and/or additions needed for that purpose; and
  - j. In general, to carry out any and all actions and matters deemed necessary, appropriate and/or beneficial to the Company to fully carry out each or all of this Meeting.
3. And granted authority to the Company's Board of Commissioners, including but not limited to:

- a. Stating the realization of the number of shares that have been issued in connection with the increase in issued and paid-up capital after the Capital Increase by granting Pre-emptive Rights has been completed, including restating the composition of the shareholders above 5% after PMHMETD III. Furthermore, submit notification of amendments to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a Letter of Acceptance of Notification of Amendments to the Company's Articles of Association, as well as make changes and/or additions required for that purpose; and
- b. Sign, print, issue and/or submit documents required in connection with the realization of the number of shares that have been issued above in accordance with applicable legal provisions.

Jakarta, April 18<sup>th</sup>, 2023

**PT Bank Nationalnobu Tbk**

Board of Directors